

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman budaya dan beragam kepribadian masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Berkat jasa leluhur bangsa ini mampu berdiri hingga saat ini, dimana para pendiri bangsa kita mampu merumuskan ideologi bangsa yang dijadikan sebagai dasar dari segala hukum yang ada pada saat ini yaitu Pancasila. Pancasila memiliki kandungan nilai-nilai norma yang mampu menyatukan keberagaman di Negara ini. Indonesia juga merupakan negara hukum yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berbagai macam aspek kehidupan memasukan hukum sebagai tata cara kehidupan masyarakat dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat di Negara Indonesia¹.

Seiring berkembangnya zaman dari masa ke masa dapat mempengaruhi bagi kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu kejahatan. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik oleh masyarakat. Dan ada banyak faktor yg mengakibatkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Salah satu faktor karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang

¹ Teguh Prasetyo, *Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 183–192.

untuk melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan seseorang tanpa memandang siapa yang terkena dampaknya dan siapapun korbanya, tidak mengenal usia, baik orang dewasa atau anak-anak. Menurut van Bemmelen, kejahatan adalah “Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”².

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada. Undang-undang mengancam tindakan atau perbuatan tersebut. Pelecehan seksual sering terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga dapat meresahkan lingkungan masyarakat sebab pelecehan seksual akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 hingga pasal 296

² Steven Artaxerxes, *Tinjauan Terhadap Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur (Pedofilia) Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Putusan 90/Pid.Sus/2016/Pn Bms)*, Jurnal Hukum Adigama (2016): 23.

tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak. Perbuatan tidak sedikit terjadi pada anak oleh karena itu perlindungan terhadap anak harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, karena anak adalah harapan, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi sebuah bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Anak harus dilindungi, disejahterakan, dan dididik dengan baik supaya terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas baik.

Indonesia mencatat kemajuan penting dalam merumuskan Undang-Undang dan perangkat hukum yang membela kepentingan anak, sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dengan begitu ada persoalan atau masalah yang berkaitan dengan anak sering terjadi di Indonesia misalnya pelecehan seksual terhadap anak. Khususnya di Kota Demak mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur sering terjadi dan mengalami peningkatan, dari data Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA) ditahun 2018 tercatat ada 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, tentu masalah ini sangat meresahkan bagi masyarakat di Demak, yang terkenal dengan Kota Wali dan sopan santunnya, adat dan budaya masyarakat di Demak, sehingga perlu di cegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah

ini perlu mendapat perhatian khusus dan sanksi yang tegas dari semua kalangan masyarakat dan penegak hukum supaya berkurangnya kasus pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban di kota Demak³.

Pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Demak banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat⁴.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa bahwa perlu dilakukan penelitian terhadap kasus ini karena selain mengancam kehidupan anak sebagai penerus bangsa, serta tidak adanya penanganan yang maksimal dan hukuman yang berat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak, sehingga diperlukan kajian dan perhatian lebih terhadap hal ini, sehingga dikemudian hari akan ada tindakan dan hukuman yang maksimal yang dapat melindungi anak-anak dari pencabulan, yang memberikan efek jera terhadap

³ Arief Rahman Rame, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Gorontalo" (2014).

⁴Iwan Hasan, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango)," *Hukum* (2013).

pelaku, serta angka kejahatan pencabulan terhadap anak berkurang. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di pengadilan negeri demak?
2. Bagaimana hambatan dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan yang dialami dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban, dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan hukum, khususnya dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban dalam mencapai keadilan.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan, atau informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban di kota Demak serta sebagai pembelajaran supaya lebih menjaga anak-anaknya terhadap tindak pidana terkait.

Diharapkan agar masyarakat lebih waspada lagi, dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menanggulangi pelecehan seksual.

b. Bagi penegak hukum

Dapat memberi solusi kepada penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana pencabulan di kota Demak.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)”. Adapun penjelasan arti kata dari judul tersebut yaitu:

1. Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

2. Hukum

Hukum adalah seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban berupa tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh penguasa (pihak yang berwenang) bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan /perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya (pidana, perdata, administrasi) serta bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan⁵.

3. Anak

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

⁵ Paramitha Putri Putri, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta),” *Hukum* (2018).

perlindungan anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁶.

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar

4. Korban

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.

5. Tindak Pidana

Istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “strafbaar feit” atau “delict”. Istilah strafbaarfeit dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mengandung banyak arti, misalnya sebagai suatu perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

⁶ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahamanl Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasanl Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: PT Alumni, 2000).

Delik tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Menurut KUHP yang berlaku sekarang bahwa peristiwa pidana itu hanya dibedakan dalam dua jenis saja, yaitu *misdriff* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran). Kejahatan umumnya diancam lebih berat daripada pelanggaran.

6. Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pengertian yang cukup jelas tentang pelecehan seksual. Pelecehan yang berarti proses, perbuatan, cara melecehkan. Sedangkan seksual memiliki arti hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan Menurut *Collier*, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, dan merumuskan, serta menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian

ini metode yang digunakan penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak didalam masyarakat itu sendiri.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosiologi. Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (beda).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.

Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi :

1) Buku-buku teks:

- a) Buku tentang Hukum Pidana Indonesia
- b) Buku tentang Hukum Acara Pidana
- c) Jurnal tentang hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia

2) Bahan non hukum berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan hukum seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu diantaranya:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Pustaka yakni cara mengumpulkan data melalui membaca dan menganalisis sumber yang berasal dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, makalah seminar ilmiah yang sifatnya *open access*. Dalam penelitian kepustakaan ini, data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan diperoleh dengan melakukan wawancara agar mendapatkan data yang lebih konkrit, maka metode penelitian ini didapatkan melalui responden di lapangan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya-jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dengan Pengadilan Negeri Demak. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni cara mengumpulkan data melalui sumber yang membutuhkan perizinan lembaga terkait dalam memperolehnya. Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Demak.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang digunakan dalam metode analisis kualitatif, yaitu pengamatan berperan serta/wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dapat

dilihat di buku lampiran. Pengamatan deskriptif berarti mengadakan pengamatan secara menyeluruh terhadap sesuatu yang ada dalam latar belakang.

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang perlindungan hukum tindak pidana pelecehan seksual yang ditinjau dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang pelecehan seksual dalam perspektif islam dan tinjauan umum tentang anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hal-hal yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Demak dan hambatan dalam mengurangi sekaligus mencegah tindak pidana pencababulan anak, serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian.

